

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Jenis Produk : Kendaraan Bermotor
Nama Produk : Asuransi Magna Mobil	Deskripsi Produk : Menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan kendaraan bermotor terhadap risiko-risiko yang disebutkan di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
Mata Uang : Rupiah (IDR), USD atau mata uang lainnya	

Fitur Utama Asuransi Magna Mobil

Jangka Waktu Pertanggungan :	1 Tahun , masa pertanggungan diatas 1 tahun harus mendapatkan persetujuan dari Penanggung terlebih dahulu	Periode Pembayaran : Premi	Premi dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungan dimulai
Harga Pertanggungan :	Harga pertanggungan Maksimum Rp. 4.000.000.000 untuk kendaraan bermotor (casco) dan harga pertanggungan di atas Rp. 1.000.000.000 harus mendapatkan persetujuan dari Penanggung terlebih dahulu	Premi :	Perhitungan premi tergantung jenis pertanggungan, wilayah, tahun pembuatan, penggunaan kendaraan, jenis kendaraan, tipe kendaraan, dan berdasarkan SE OJK No.6/SEOJK.05/2017
Jenis Obyek Pertanggungan :	- Kendaraan penumpang - Bus, truk, dan pick up - Sepeda motor		

Manfaat	Risiko
Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kecelakaan sebagai akibat risiko yang dijamin polis dengan jaminan utama: 1. Kerusakan Total Saja 2. Jaminan Menyeluruh (Kerusakan Sebagian dan Kerusakan Total) <i>*Manfaat selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Magna Mobil</i>	Jika premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan <i>endorsemen</i> pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud
	Biaya
	Biaya Polis : Rp 10.000 – Rp 50.000 Biaya Meterai : Sesuai ketentuan Undang-undang yang Berlaku Komisi Perantara, jika ada
Pengecualian	
1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh : a. kendaraan digunakan untuk : i. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; ii. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; iii. melakukan tindak kejahatan; iv. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; b. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya; c. perbuatan jahat yang dilakukan oleh : i. Tertanggung sendiri; ii. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung; iii. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung; iv. orang yang tinggal bersama Tertanggung; v. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum; d. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan. 2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : a. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;	



- b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;
 - c. kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
- a. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya
 - c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
- a. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dikemudikan oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
- a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - b. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan bermotor
 - c. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;

b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

**Pengecualian selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Magna Mobil*

Persyaratan dan Tata Cara

1 . Persyaratan Penutupan Polis

- a. Mengisi SPPA
- b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (Informasi, keadaan serta keterangan)

2 . Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1) Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 - 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 - 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.maq.co.id*

3. Tuntutan Ganti Rugi/ Pengajuan Klaim:

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan buktibukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Formulir laporan klaim.
2. Fotokopi Polis.
3. Berita acara dari Kepolisian yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
4. Perincian Nilai Kerugian dan Penawaran Biaya Perbaikan dari Supplier/Kontraktor

5. Kuitansi atau Faktur Pembelian
6. Surat Keterangan dari Pihak Berwenang
7. Foto detail kerusakan unit (apabila ada)

5. Pembayaran Ganti Rugi/Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal kesepakatan pembayaran

Simulasi

Simulasi Premi

Jenis Asuransi : Kendaraan Bermotor
 Jangka Waktu : 1 (satu) Tahun
 Nama Tertanggung : Andre BC
 Alamat : Jakarta
 Kendaraan : Toyota Kijang G Diesel
 Luas Jaminan : *Comprehensive* (tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, kebakaran, petir, pencurian dengan kekerasan)

Uang Pertanggungan : Rp 300.000.000
 Rate (*Comprehensive*) : 2,08%
 Periode Asuransi : 1 (satu) Tahun
 Biaya Polis : Rp 30.000
 Biaya Meterai : Rp 20.000

Perhitungan Premi	: Premi	: 2,08% x Rp 300.000.000,00	= Rp 6.240.000
	Biaya Polis	:	Rp 30.000
	Biaya Meterai	:	<u>Rp 20.000</u> +
	Total Premi	:	Rp 6.290.000

Simulasi Klaim

Bapak Andre mengalami kecelakaan, kendaraan oleng dan menabrak tiang penerangan jalan. Uang pertanggungannya sebesar Rp 300.000.000. Harga Pasar mobil tersebut Rp 250.000.000. Serta estimasi perbaikan kendaraan tersebut adalah Rp 200.000.000

Maka Nilai Penggantian Klaim yang dibayarkan Penanggung :

Klaim yang disetujui	: Rp 200.000.000
<i>Deductible (5% of Claim)</i>	: <u>Rp 10.000.000</u> -
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung	: Rp 190.000.000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut.
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Magna Mobil dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Mobil dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Magna Mobil merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website www.mag.co.id



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
